



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nugroho Kurniawan Alias. Dukrim Bin Moh. Tajudin;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/11 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Nakula II Rt 03/03 Kel. Debong Lor Kec. Tegal Barat Kota tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa Nugroho Kurniawan Alias. Dukrim Bin Moh. Tajudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Dwi Prasetyo Adiwibowo, S.H., Nurhasim, SH dan Agus Sulistyanto, S.H., Penasihat Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Purwokerto" yang berkantor di jalan Mascilik Nomor 34 Kranji Purwokerto, berdasarkan Surat penetapan tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Tgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tgl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tgl tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tgl tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUGROHO KURNIAWAN Als. DUKRIM Bin. MOH. TAJUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap NUGROHO KURNIAWAN Als. DUKRIM Bin. MOH. TAJUDIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,20400 gram;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,16580 gram;
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,70932 gram;
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 3,09428 gram;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tgl



- 1 (satu) unit HP OPPO A9 2020 warna biru berikut simcardnya
- 1 (satu) buah alat hisap/ bong
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah korek gas warna ungu
- 1 (satu) bungkus plastik isi plastik klip bening
- 1 (satu) plastikisi potongan bungkus snack
- 1 (satu) bendel isi potongan skotlet warna warni .

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan nopol : G-2506-N, berikut kunci kontak dan STNKnya

Dikembalikan kepada saksi ERLIN PANCA YUNIARTI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, terdakwa bersikap kooperatif dan bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyampaikan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer :

Bahwa Terdakwa NUGROHO KURNIAWAN Bin MOHD. TAJUDIN pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022 atau suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Jend. Soedirman Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa sabu-sabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat lebih dari 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY dan saksi RAHMAT HIDAYAT (kesemuanya anggota satuan reserse narkoba Polres Tegal Kota) , bahwa ada peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Tegal. Kemudian saksi bersama-sama dengan rekan-rekan yang lainnya melaksanakan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota tersebut, lalu para saksi mencurigai terdakwa NUGROHO KURNIAWAN Bin MOH. TAJUDIN yang menurut informasi akhir-akhir ini telah melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan selama dua minggu, dan para saksi tersebut melakukan pengintaian terhadap terdakwa yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sejak pukul 00.30 Wib, Terdakwa meletakkan/menanam diantaranya di Jalan Gajahmada sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan masing-masing setengah gram paket sabu sebanyak 2 paket dan seperempat gram sebanyak 2 gram, di Jalan Kapten Ismail Kota Tegal menempatkan sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan masing-masing berat sebesar setengah gram dan seperempat gram, di Jalan Kauman Tengah menempelkan sabu sebanyak 1 (satu) gram berisi setengah gram dan yang terakhir di Jalan Jend. Soedirman Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Terdakwa menempelkan sebanyak 2 (dua) paket sabu berisi masing-masing berat sebesar setengah gram. Namun pada saat selesai menempelkan paket sabu di Jalan Jend. Soedirman Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan pada sekira pukul 02.30 Wib, saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY dan saksi RAHMAT HIDAYAT sebagai Petugas Satresnarkoba Polres Tegal Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan peggedahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa, IRVAN SAMSUL AZZAKY dan saksi RAHMAT HIDAYAT mengamankan 2 (dua) paket sabu yang barusaja diletakkan oleh terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan No.Pol : G-2506-N berikut kunci kontak dan STNK serta identitas KTP milik Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna biru yang kemudian dibawa oleh Petugas Kepolisian tersebut ke Polres Tegal Kota guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. PANGERAN Als. TLEMBUK (masuk dalam DPO) dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa diminta untuk mengambil sabu oleh sdr. PANGERAN alias TLEMBUK di depan perumahan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Santika Kab. Tegal secara KTP/jatuh alamat tepatnya di semak-semak samping sebuah rumah sebanyak 1 (satu) kantong sabu dengan berat 5 (lima) gram, kemudian setelah menerima paket sabu tersebut, oleh Terdakwa sabu tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa di Gg. Nakula II Rt 03/03 Kel. Debong Lor Kec. Tegal Barat Kota Tegal untuk kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa paket sabu sesuai perintah dari sdr. PANGERAN alias TLEMBUK sebagai pemilik sabu tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa diminta kembali oleh sdr. PANGERAN alias TLEMBUK (DPO) untuk mengambil sabu di depan perumahan Griya Santika Kab. Tegal secara KTP/jatuh alamat tepatnya di sebuah semak-semak samping sebuah rumah sebanyak 1 (satu) kantong sabu seberat 5 (lima) gram kemudian setelah menerima paket sabu tersebut, oleh Terdakwa sabu tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa untuk kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa paket sabu sesuai perintah dari sdr. PANGERAN alias TLEMBUK

Setelah sabu tersebut oleh Terdakwa dipecah-pecah/dibagi-bagi menjadi beberapa paket baik paket C (seprempat gram), PAKET b (setengah gram), dan paket 1 (satu) gram yang dimasukkan kedalam plastic klip dan dibungkus pleastik pembungkus snack, kemudian paket sabu tersebut diletakkan/ditanam di titik-titik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh sdr. PANGERAN alias TLEMBUK untuk nantinya diambil oleh pemesan atau pembeli yang terdakwa tidak mengenalnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sejak pukul 14.00 Wib, Terdakwa telah menempel/menanam sabu di 7 (tujuh) lokasi di Kota Tegal.

Bahwa setelah terdakwa dibawa ke Mapolres Tegal Kota, petugas kepolisian kembali melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait kemungkinan kecurigaan petugas kepolisian bahwa Terdakwa masih menyimpan beberapa paket sabu di rumah milik Terdakwa sehingga petugas kepolisian berinisiatif untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa ditemukan ada 6 (enam) paket sabu dengan berat total sebesar 2,93 gram (ditimbang berikut plastic klipnya) yang terbungkus bekas snack, 8 (delapan) paket sabu dengan total sebesar 2,59 gram (ditimbang berikut plastic klipnya) yang terbungkus bekas snack, 17 (tujuh belas) paket Sabu dengan total berat sebesar 5,02 gram (ditimbang berikut plastic klipnya) yang terbungkus bekas snack, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) bungkus plastic isi plastic klip bening, 1 (satu) plastic isi potongan bekas snack, 1 (satu)

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendel skotlet warna-warni serta ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong. Sehingga total paket sabu yang diamankan di rumah Terdakwa adalah 31 (tiga puluh satu) paket dengan berat keseluruhan sekira 10,54 gram sabu.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba berupa sabu tersebut.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1734/NNF/2022, tanggal 3 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH, dan telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- BB - 3746/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,21074 gram;
- BB - 3747/2022/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,17194 gram;
- BB - 3748/2022/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,71764 gram;
- BB - 3789/2022/NNF berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 3,10879 gram;
- Hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :
- BB - 3746/2022/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 2,20400 gram;
- BB - 3747/2022/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 2,16580 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB - 3748/2022/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 1,70932 gram;
- BB - 3749/2022/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 3,09428 gram.

Sisa barang bukti tersebut diatas akan digunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan.

Perbuatan Terdakwa NUGROHO KURNIAWAN alias. DUKRIM Bin MOH. TAJUDIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsider :

Bahwa Terdakwa NUGROHO KURNIAWAN Bin MOHD. TAJUDIN pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022 atau suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Jend. Soedirman Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat-tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY dan saksi RAHMAT HIDAYAT (kesemuanya anggota satuan reserse narkotika Polres Tegal Kota) , bahwa ada peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Tegal. Kemudian saksi bersama-sama dengan rekan-rekan yang lainnya melaksanakan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota tersebut, lalu para saksi mencurigai terdakwa NUGROHO KURNIAWAN Bin MOH. TAJUDIN yang menurut informasi akhir-akhir ini telah melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan selama dua minggu, dan para saksi tersebut melakukan pengintaian terhadap terdakwa yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sejak pukul 00.30 Wib, Terdakwa meletakkan/menanam diantaranya di Jalan Gajahmada sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan masing-masing setengah gram paket sabu sebanyak 2 paket dan seperempat gram sebanyak 2 gram, di Jalan Kapten Ismail Kota Tegal menempatkan sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan masing-masing berat sebesar

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah gram dan seperempat gram, di Jalan Kauman Tengah menempelkan sabu sebanyak 1 (satu) gram berisi setengah gram dan yang terakhir di Jalan Jend. Soedirman Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Terdakwa menempelkan sebanyak 2 (dua) paket sabu berisi masing-masing berat sebesar setengah gram. Namun pada saat selesai menempelkan paket sabu di Jalan Jend. Soedirman Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan pada sekira pukul 02.30 Wib, saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY dan saksi RAHMAT HIDAYAT sebagai Petugas Satresnarkoba Polres Tegal Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa, IRVAN SAMSUL AZZAKY dan saksi RAHMAT HIDAYAT mengamankan 2 (dua) paket sabu yang barusaja diletakkan oleh terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan No.Pol : G-2506-N berikut kunci kontak dan STNK serta identitas KTP milik Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna biru yang kemudian dibawa oleh Petugas Kepolisian tersebut ke Polres Tegal Kota guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. PANGERAN Als. TLEMBUK (masuk dalam DPO) dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa diminta untuk mengambil sabu oleh sdr. PANGERAN alias TLEMBUK di depan perumahan Griya Santika Kab. Tegal secara KTP / jatuh alamat tepatnya di semak - semak samping sebuah rumah sebanyak 1 (satu) kantong sabu dengan berat 5 (lima) gram, kemudian setelah menerima paket sabu tersebut, oleh Terdakwa sabu tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa di Gg. Nakula II Rt 03/03 Kel. Debong Lor Kec. Tegal Barat Kota Tegal untuk kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa paket sabu sesuai perintah dari sdr. PANGERAN alias TLEMBUK sebagai pemilik sabu tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa diminta kembali oleh sdr. PANGERAN alias TLEMBUK (DPO) untuk mengambil sabu di depan perumahan Griya Santika Kab. Tegal secara KTP/jatuh alamat tepatnya di sebuah semak-semak samping sebuah rumah sebanyak 1 (satu) kantong sabu seberat 5 (lima) gram kemudian setelah menerima paket sabu tersebut, oleh Terdakwa sabu tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa untuk

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa paket sabu sesuai perintah dari sdr. PANGERAN alias TLEMBUK Setelah sabu tersebut oleh Terdakwa dipecah-pecah/dibagi-bagi menjadi beberapa paket baik paket C (seprempat gram), PAKET b (setengah gram), dan paket 1 (satu) gram yang dimasukkan kedalam plastic klip dan dibungkus pleastik pembungkus snack, kemudian paket sabu tersebut diletakkan/ditanam di titik-titik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh sdr. PANGERAN alias TLEMBUK untuk nantinya diambil oleh pemesan atau pembeli yang terdakwa tidak mengenalnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sejak pukul 14.00 Wib, Terdakwa telah menempel/menanam sabu di 7 (tujuh) lokasi di Kota Tegal.

- Bahwa setelah terdakwa dibawa ke Mapolres Tegal Kota, petugas kepolisian kembali melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait kemungkinan kecurigaan petugas kepolisian bahwa Terdakwa masih menyimpan beberapa paket sabu di rumah milik Terdakwa sehingga petugas kepolisian berinisiatif untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa ditemukan ada 6 (enam) paket sabu dengan berat total sebesar 2,93 gram (ditimbang berikut plastic klipnya) yang terbungkus bekas snack, 8 (delapan) paket sabu dengan total sebesar 2,59 gram (ditimbang berikut plastic klipnya) yang terbungkus bekas snack, 17 (tujuh belas) paket Sabu dengan total berat sebesar 5,02 gram (ditimbang berikut plastic klipnya) yang terbungkus bekas snack, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) bungkus plastic isi plastic klip bening, 1 (satu) plastic isi potongan bekas snack, 1 (satu) bendel skotlet warna-warni serta ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong. Sehingga total paket sabu yang diamankan di rumah Terdakwa adalah 31 (tiga puluh satu) paket dengan berat keseluruhan sekira 10,54 gram sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba berupa sabu tersebut.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1734/NNF/2022, tanggal 3 Agustus 2022), yang ditandatangani oleh Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH, dan telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB - 3746/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,21074 gram;
- BB - 3747/2022/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,17194 gram;
- BB - 3748/2022/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,71764 gram;
- BB - 3789/2022/NNF berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 3,10879 gram;

Hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB - 3746/2022/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 2,20400 gram;
- BB - 3747/2022/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 2,16580 gram;
- BB - 3748/2022/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 1,70932 gram;
- BB - 3749/2022/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 3,09428 gram.

Sisa barang bukti tersebut diatas akan digunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan.

Perbuatan Terdakwa NUGROHO KURNIAWAN alias. DUKRIM Bin MOH. TAJUDIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Tgl tanggal 1 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan seluruh keberatan Penasehat hukum terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan tim Satreskrim Polresta Tegal telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 jam 02.30 Wib., di Jalan Jenderal sudirman Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;
 - Bahwa Terdakwa dihubungi melalui komunikasi handhone dan disuruh untuk mengambil paket sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram di depan Perumahan Griya Santika Kab. Tegal secara KTP/jatuh alamat tepatnya di semak-semak samping sebuah rumah, selanjutnya sabu tersebut dibawa pulang kerumah untuk dipecah-pecah menjadi beberapa paket baik paket C (seperempat gram), paket B (setengah gram) dan paket 1 (satu) gram yang dimasukkan kedalam plastik klip dan dibungkus plastik pembungkus snack. Kemudian paket-paket tersebut diletakkan / ditanam di titik-titik yang diperintahkan oleh Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK, untuk nantinya paket-paket tersebut diambil oleh pemesan / pembelinya;
 - Bahwa Terdakwa hanya diperintah oleh sdr. PANGERAN untuk meletakkan sabu yang sudah ditentukan oleh sdr. PANGERAN dan Terdakwa mendapatkan upah Rp 50.000,- per titik nya dan juga Terdakwa mendapatkan sabu secara gratis;
 - Bahwa Awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang memperjual-belikan dan penyalahguna Narkoba jenis sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian saya

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tgl



bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama DUKRIM, penyelidikan saksi lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Pada hari Jum'at, tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 02.25 Wib., kami melihat Terdakwa melintas di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal dan sempat berhenti sebentar dan turun dari sepeda motor. Pada saat itu kami melihat Terdakwa seperti sedang menempelkan sesuatu di pingir jalan tersebut sehingga kami mencurigai Terdakwa sedang menanam / menempatkan sabu, sehingga guna membuktikan kecurigaan maka kami langsung mengamankan Terdakwa. Awalnya Sdr. DUKRIM mengelak bahwa telah menyimpan, menguasai dan memiliki narkoba serta tidak mau mengakui kegiatan apa yang telah dia lakukan di tempat tersebut. Namun ketika kami mengecek hand phone milik Terdakwa dan diketahui ada jejak digital foto / gambar pengambilan sabu yang sebelumnya diletakkan / ditanam oleh Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Kota Tegal tersebut, Sehingga kemudian Sdr. DUKRIM juga tidak dapat mengelak lagi dan mengakui bahwa benar dirinya telah selesai memasang / meletakkan 2 (dua) paket sabu ditempat tersebut yang akhirnya diambil kembali oleh Terdakwa dan kami meminta kepada Terdakwa untuk membuka isi paket tersebut yang ternyata isinya adalah serbuk Kristal, kemudian saya menanyakan kepada Terdakwa apakah isi paketan tersebut akhirnya Terdakwa menjawab "Itu Sabu Pak" selanjutnya diakuinya sabu tersebut adalah milik sdr. PANGERAN alias TLEMBUK, sedangkan Terdakwa hanya disuruh untuk meletakkan/menempelkan saja;

- Bahwa Terdakwa menempatkan paket berupa sabu di sejumlah titik / tempat di Kota Tegal yang dilakukan oleh dirinya pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022, sejak jam 00.30 Wib., dan akhirnya kami bawa Terdakwa untuk menyusuri dan mengambil kembali paket sabu yang telah di tempatkan / ditempelkan diantaranya di Jalan Gajah Mada Kota Tegal menempatkan / menempelkan 4 (empat) paket Sabu (masing-masing setengah gram sebanyak 2 paket dan seperempat gram sebanyak dua paket), di Jalan Kapten Ismail Kota Tegal menempatkan / menempelkan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tgl



sebanyak 2 (dua) paket Sabu masing-masing setengah gram dan seperempat gram, di Jalan Kauman Tengah menempatkan / menempelkan sebanyak 1 (satu) paket seperempat gram dan di Jalan Belimbing Kota Tegal menempatkan / menempelkan sebanyak 1 (satu) paket setengah gram. Sehingga total paket yang Terdakwa tempatkan / tempelkan ada 10 (sepuluh) paket sabu dengan jumlah total sekitar 3,5 (tiga koma lima) gram yang kemudian berhasil kami ambil kembali untuk disita;

- Bahwa terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dengan No. Pol. : G-2506-N berikut kunci kontak dan STNK-nya dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A9 2020 warna biru;

- Bahwa total keseluruhan paket sabu yang diamankan di rumah Terdakwa adalah 31 (tiga puluh satu) paket dengan berat keseluruhan 10,54 Gram sabu, sedangkan paket sabu yang sudah ditempelkan Terdakwa ada 10 paket dengan berat total sekitar 3,5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Irvan Samsul Azzaky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan tim Satreskrim Polresta Tegal telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 jam 02.30 Wib., di Jalan Jenderal sudirman Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;

- Bahwa Terdakwa dihubungi melalui komunikasi handhone dan disuruh untuk mengambil paket sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram di depan Perumahan Griya Santika Kab. Tegal secara KTP/jatuh alamat tepatnya di semak-semak samping sebuah rumah, selanjutnya sabu tersebut dibawa pulang kerumah untuk dipecah-pecah menjadi beberapa paket baik paket C (seperempat gram), paket B (setengah gram) dan paket 1 (satu) gram yang dimasukkan kedalam plastik klip dan dibungkus plastik pembungkus snack. Kemudian paket-paket tersebut diletakkan / ditanam di titik-titik yang diperintahkan oleh Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK, untuk nantinya paket-paket tersebut diambil oleh pemesan / pembelinya;

- Bahwa Terdakwa hanya diperintah oleh sdr. PANGERAN untuk meletakkan sabu yang sudah ditentukan oleh sdr. PANGERAN dan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tgl



Terdakwa mendapatkan upah Rp 50.000,- per titik nya dan juga Terdakwa mendapatkan sabu secara gratis;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang memperjual-belian dan penyalahguna Narkoba jenis sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian saya bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama DUKRIM, penyelidikan saksi lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan. Pada hari Jum'at, tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 02.25 Wib., kami melihat Terdakwa melintas di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal dan sempat berhenti sebentar dan turun dari sepeda motor. Pada saat itu kami melihat Terdakwa seperti sedang menempelkan sesuatu di pingir jalan tersebut sehingga kami mencurigai Terdakwa sedang menanam / menempatkan sabu, sehingga guna membuktikan kecurigaan maka kami langsung mengamankan Terdakwa. Awalnya Sdr. DUKRIM mengelak bahwa telah menyimpan, menguasai dan memiliki narkotika serta tidak mau mengakui kegiatan apa yang telah dia lakukan di tempat tersebut. Namun ketika kami mengecek hand phone milik Terdakwa dan diketahui ada jejak digital foto / gambar pengambilan sabu yang sebelumnya diletakkan / ditanam oleh Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Kota Tegal tersebut, Sehingga kemudian Sdr. DUKRIM juga tidak dapat mengelak lagi dan mengakui bahwa benar dirinya telah selesai memasang / meletakkan 2 (dua) paket sabu ditempat tersebut yang akhirnya diambil kembali oleh Terdakwa dan kami meminta kepada Terdakwa untuk membuka isi paket tersebut yang ternyata isinya adalah serbuk Kristal, kemudian saya menanyakan kepada Terdakwa apakah isi paketan tersebut akhirnya Terdakwa menjawab "Itu Sabu Pak" selanjutnya diakuinya sabu tersebut adalah milik sdr. PANGERAN alias TLEMBUK, sedangkan Terdakwa hanya disuruh untuk meletakkan/menempelkan saja;

- Bahwa Terdakwa menempatkan paket berupa sabu di sejumlah titik / tempat di Kota Tegal yang dilakukan oleh dirinya pada hari Jum'at tanggal

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tgl



15 Juli 2022, sejak jam 00.30 Wib., dan akhirnya kami bawa Terdakwa untuk menyusuri dan mengambil kembali paket sabu yang telah di tempatkan / ditempelkan diantaranya di Jalan Gajah Mada Kota Tegal menempatkan / menempelkan 4 (empat) paket Sabu (masing-masing setengah gram sebanyak 2 paket dan seperempat gram sebanyak dua paket), di Jalan Kapten Ismail Kota Tegal menempatkan / menempelkan sebanyak 2 (dua) paket Sabu masing-masing setengah gram dan seperempat gram, di Jalan Kauman Tengah menempatkan / menempelkan sebanyak 1 (satu) paket seperempat gram dan di Jalan Belimbing Kota Tegal menempatkan / menempelkan sebanyak 1 (satu) paket setengah gram. Sehingga total paket yang Terdakwa tempatkan / tempelkan ada 10 (sepuluh) paket sabu dengan jumlah total sekitar 3,5 (tiga koma lima) gram yang kemudian berhasil kami ambil kembali untuk disita;

- Bahwa terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dengan No. Pol. : G-2506-N berikut kunci kontak dan STNK-nya dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A9 2020 warna biru;

- Bahwa total keseluruhan paket sabu yang diamankan dirumah Terdakwa adalah 31 (tiga puluh satu) paket dengan berat keseluruhan 10,54 Gram sabu, sedangkan paket sabu yang sudah ditempelkan Terdakwa ada 10 paket dengan berat total sekitar 3,5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Erlin Panca Yuniarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan suami saksi yang bernama Sdr. NUGROHO KURNIAWAN telah diamankan oleh petugas kepolisian karena kedapatan menyimpan, membawa, menguasai narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 jam 06.00 Wib., di Jalan AR. Hakim Gg. Abdurahman Rt. 02 Rw. 12 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal saat petugas kepolisian mendatangi rumah saya untuk memberitahu jika suami saya telah ditangkap dan menduga masih adanya barang bukti berupa Sabu dirumah kami;



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 jam 06.00 Wib., ketika saya sedang berada di rumah kemudian saya didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang tidak saya kenal. Pada saat itu saya diberitahu bahwa beberapa orang laki-laki tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Tegal Kota sambil menunjukkan surat perintah tugas, dan memberitahukan kepada saya bahwa Petugas Kepolisian telah melakukan tindakan Kepolisian berupa mengamankan suami saya yang bernama Sdr. NUGROHO KURNIAWAN karena kedapatan tangan menyimpan, membawa, menguasai narkoba jenis Sabu serta dicurigai masih adanya barang bukti berupa Sabu di rumah kami. Dan untuk membuktikan kecurigaan Petugas Polisi tersebut akan dilakukan penggeledahan tertutup di dalam rumah saya sehingga kemudian saya selaku warga masyarakat diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut.

- Bahwa di rumah saksi Petugas Polisi menemukan di dalam kamar suami saya tepatnya di sebelah lemari pakaian ada 6 (enam) paket sabu dengan total berat $\pm 2,93$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), di dalam plastik klip bening terbungkus bekas snack, 8 (delapan) paket sabu dengan total berat $\pm 2,59$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), di dalam plastik klip bening terbungkus bekas snack, 17 (tujuh belas) paket sabu dengan total berat $\pm 5,02$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), didalam plastik klip bening terbungkus bekas snack, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik isi plastik klip bening, 1 (satu) plastik isi potongan bungkus snack, 1 (satu) bendel isi potongan skotlet warna warni. Serta ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong di belakang TV di dalam kamar. Total keseluruhan paket sabu yang diamankan adalah 31 (tiga puluh satu) paket dengan berat keseluruhan 10,54 Gram sabu dan kesemua paket sabu tersebut adalah milik suami saya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika di rumah terdapat barang-barang berupa narkoba jenis Sabu dan saksi tidak pernah melihat suami saksi melakukan aktifitas yang berhubungan dengan sabu

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dengan No. Pol. : G-2506-N berikut kunci kontak dan STNK-nya adalah milik saya, dan sepeda motor tersebut sedang dipakai oleh suami saya. Sepeda motor tersebut dipergunakan untuk kepentingan keluarga kami, dan dalam kesehariannya sering dipakai

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Imam Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan saksi telah diminta menjadi saksi penggeledahan atas seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang telah diamankan oleh pihak kepolisian karena kedatangan tangan menyimpan, memiliki dan menguasai Sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 jam 02.30 Wib., di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 jam 02.30 Wib., ketika saya sedang melintas di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal sendirian kemudian saksi diberhentikan oleh seorang laki-laki yang tidak saya kenal. Pada saat itu saksi diberitahu bahwa seorang laki-laki tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polres Tegal Kota sambil menunjukkan surat perintah tugas, dan memberitahukan kepada saya bahwa Petugas Kepolisian telah melakukan tindakan Kepolisian berupa mengamankan seorang laki-laki yang tidak saya kenal karena dicurigai menyimpan, membawa, menguasai narkoba jenis sabu. Dan untuk membuktikan kecurigaan Petugas Polisi tersebut akan dilakukan penggeledahan baik badan maupun ditempat tersebut sehingga kemudian saya selaku warga masyarakat diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditempat tersebut ditemukan ada 1 (satu) paket yang terbungkus bekas snack yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan paket tersebut berisi Sabu dan ternyata sebelumnya Petugas Polisi juga sudah menemukan 9 (sembilan) paket yang terbungkus bekas snack atau sama persis dengan 1 (satu) paket yang ditemukan tadi yang saya lihat serta diakui juga oleh Terdakwa adalah miliknya dan paket tersebut berisi Sabu. Selain sabu tersebut saksi juga melihat bahwa Petugas Polisi sudah mengamankan 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih, yang kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta tegal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tgl



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena tertangkap tangan menyimpan, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu;
-Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 jam 02.30 Wib., di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal; karena kedapatan menyimpan dan menguasai Sabu berupa 10 (sepuluh) paket Sabu dengan total berat $\pm 3,55$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), didalam plastik klip bening terbungkus bekas snack dan setelah diamankan Kemudian ketika dilakukan penggeledahan dirumah saya ditemukan 6 (enam) paket Sabu dengan total berat $\pm 2,93$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), didalam plastik klip bening terbungkus bekas snack, 8 (delapan) paket Sabu dengan total berat $\pm 2,59$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), didalam plastik klip bening terbungkus bekas snack dan 17 (tujuh belas) paket Sabu dengan total berat $\pm 5,02$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), didalam plastik klip bening terbungkus bekas snack sehingga total barang bukti Sabu yang disita yaitu 41 (empat puluh satu) paket Sabu siap edar, dengan berat keseluruhan 13,89 Gram;
-Bahwa asal mula barang berupa sabu tersebut terdakwa mendapatkan / memperoleh Sabu tersebut dari Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK yang prosesnya bahwa awalnya dihubungi melalui komunikasi handhone dan disuruh untuk mengambil paket sabu secara KTP/jatuh alamat sebanyak 1 (satu) kantong di depan Perumahan Griya Santika Kab. Tegal secara KTP/jatuh alamat tepatnya di semak-semak samping sebuah rumah
-Bahwa selanjutnya sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah untuk dipecah-pecah menjadi beberapa paket baik paket C (seperempat gram), paket B (setengah gram) dan paket 1 (satu) gram yang dimasukkan kedalam plastik klip dan dibungkus plastik pembungkus snack. Kemudian paket-paket tersebut diletakkan / ditanam di titik-titik yang diperintahkan oleh Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK, untuk nantinya paket-paket tersebut diambil oleh pemesan / pembelinya;
-Bahwa belum sempat Sabu tersebut tersangka tempel / tanam / tempatkan semuanya sudah kedahuluhan tersangka diamankan / ditangkap oleh Petugas Polisi;



-Bahwa Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK adalah teman saya yang sudah saya kenal sejak akhir tahun 2014;
-Bahwa pemilik sabu tersebut adalah Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK, saya hanya disuruh untuk menempel / menanam / menempatkan Sabu yang sudah dipecah-pecah menjadi beberapa paket tersebut di sejumlah titik / tempat di Kota Tegal atas perintah / komando dari Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK;
-Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah menanam / meletakkan sabu per titik tersebut dari Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
-Bahwa awalnya pada awal tahun 2022, saya bertemu dengan Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK dan menawarkan pekerjaan kepada saya. Pada saat itu pekerjaan yang ditawarkan kepada saya yaitu menjadi kuda dalam jual beli / peredaran Sabu (ugasnya yaitu menanam / meletakkan / menempel Sabu di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pemesan / pembelinya. Karena pada saat itu saya membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi keluarga dan juga saat itu saya tidak memiliki pekerjaan maka saya bersedia untuk menerima tawaran dari Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK tersebut, kemudian pada bulan Juni tahun 2022, saya disuruh untuk mengambil Sabu oleh Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK di depan Perumahan Griya Santika Kab. Tegal secara KTP/jatuh alamat tepatnya di semak-semak samping sebuah rumah sebanyak 1 (satu) kantong Sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram, kemudian saya membawa pulang Sabu tersebut untuk kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa paket Sabu sesuai perintah / komando dari Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK untuk kemudian Sabu tersebut sudah habis saya tanam / letakkan / tempel di titik-titik tertentu di Kota Tegal serta sudah diambil oleh pemesan / pembelinya. Kemudian, Pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar jam 16.00 Wib., saya disuruh untuk mengambil Sabu oleh Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK di depan Perumahan Griya Santika Kab. Tegal secara KTP/jatuh alamat tepatnya di semak-semak samping sebuah rumah sebanyak 1 (satu) kantong Sabu dengan berat 5 (lima) gram. Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian saya membawa pulang Sabu tersebut untuk kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa paket Sabu sesuai perintah / komando dari Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 16.00 Wib., saya disuruh untuk mengambil Sabu oleh Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK di depan Perumahan Griya Santika Kab. Tegal



secara KTP/jatuh alamat tepatnya di semak-semak samping sebuah rumah sebanyak 1 (satu) kantong Sabu dengan berat 5 (lima) gram. Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian saya membawa pulang Sabu tersebut untuk kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa paket Sabu sesuai perintah / komando dari Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK. Pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sejak jam 14.00 Wib., saya telah menempel / menanam / menempatkan Sabu sebanyak 7 (tujuh) titik di Kota Tegal, kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022, sejak jam 00.30 Wib., saya meletakkan / menanam diantaranya di Jalan Gajah Mada Kota Tegal menempatkan / menempelkan 4 (empat) paket Sabu (masing-masing setengah gram sebanyak 2 paket dan seperempat gram sebanyak dua paket), di Jalan Kapten Ismail Kota Tegal menempatkan / menempelkan sebanyak 2 (dua) paket Sabu masing-masing setengah gram dan seperempat gram, di Jalan Kauman Tengah menempatkan / menempelkan sebanyak 1 (satu) paket Sabu seberat seperempat gram, di Jalan Belimbing Kota Tegal menempatkan / menempelkan Sabu sebanyak 1 (satu) paket berisi setengah gram dan terakhir di Jalan Jendral Sudirman Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan saya menempatkan / menempelkan sebanyak 2 (dua) paket Sabu berisi masing-masing setengah gram. Namun pada saat saya selesai menempelkan / menempatkan Sabu terakhir kali yaitu tepatnya di Jalan Jendral Sudirman Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan tiba-tiba saya dihampiri oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Narkoba Polres Tegal Kota dan langsung mengamankan saya. Kemudian Petugas Polisi menyampaikan bahwa mencurigai saya telah membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika, sempat saya mengelak namun setelah polisi memeriksa handphone saya dan ternyata mendapati ada jejak digital foto / gambar pengambilan sabu yang sebelumnya diletakkan / ditanam di Jalan Jenderal Sudirman Kota Tegal tersebut. Sehingga kemudian saya tidak dapat mengelak lagi dan mengakui bahwa benar saya telah selesai memasang / meletakkan 2 (dua) paket sabu ditempat tersebut yang akhirnya saya ambil kembali, kemudian saya mengakuinya bahwa yang saya tempel sabu dan kemudian saya ditangkap setelah sebelumnya saya mengambil semua sabu yang telah saya tempel;

•.....Bahwa polisi berhasil menyita 10 (sepuluh) paket Sabu saat saya tertangkap tangan telah meletakkan / tanam / tempelkan di berbagai titik untuk nantinya akan diambil oleh pemesan / pembelinya dan 31



(tiga puluh satu) paket Sabu yang berhasil disita di rumah saya yang belum saya tempel di titik yang nantinya ditentukan oleh sdr. PANGERAN alias TLEMBUK;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Puslabfor POLRI Polda Jateng) No.17344/NNF/2022 tanggal 3 Agustus 2022 memberikan kesimpulan bahwa:

- BB - 3746/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,21074 gram;
- BB - 3747/2022/NNF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,17194 gram;
- BB - 3748/2022/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,71764 gram;
- BB - 3789/2022/NNF berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 3,10879 gram;
- Hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,20400 gram;
- 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,16580 gram;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,70932 gram;



- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 3,09428 gram;
- 1 (satu) unit HP OPPO A9 2020 warna biru berikut simcardnya
- 1 (satu) buah alat hisap/ bong
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah korek gas warna ungu
- 1 (satu) bungkus plastik isi plastik klip bening
- 1 (satu) plastikisi potongan bungkus snack
- 1 (satu) bendel isi potongan skotlet warna warni .
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan nopol : G-2506-N, berikut kunci kontak dan STNKnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 jam 02.30 Wib., di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa awalnya terdakwa telah tertangkap tangan menyimpan, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu pada saat diamankan terdakwa kedatangan menyimpan dan menguasai Sabu berupa 10 (sepuluh) paket Sabu dengan total berat $\pm 3,55$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), didalam plastik klip bening terbungkus bekas snack, kemudian ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 6 (enam) paket Sabu dengan total berat $\pm 2,93$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), didalam plastik klip bening terbungkus bekas snack, 8 (delapan) paket Sabu dengan total berat $\pm 2,59$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), didalam plastik klip bening terbungkus bekas snack dan 17 (tujuh belas) paket Sabu dengan total berat $\pm 5,02$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), didalam plastik klip bening terbungkus bekas snack total barang bukti Sabu yang disita yaitu 41 (empat puluh satu) paket Sabu siap edar, dengan berat keseluruhan 13,89 Gram.
- Bahwa asal mula barang berupa sabu tersebut terdakwa mendapatkan / memperoleh Sabu tersebut dari Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK. Yang prosesnya bahwa terdakwa awalnya dihubungi melalui komunikasi handhone dan disuruh untuk mengambil paket sabu secara KTP/jatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat sebanyak 1 (satu) kantong di depan Perumahan Griya Santika Kab. Tegal secara KTP/jatuh alamat tepatnya di semak-semak samping sebuah rumah, selanjutnya oleh terdakwa sabu tersebut dibawa pulang kerumah untuk dipecah-pecah menjadi beberapa paket baik paket C (seperempat gram), paket B (setengah gram) dan paket 1 (satu) gram yang dimasukkan kedalam plastik klip dan dibungkus plastik pembungkus snack. Kemudian paket-paket tersebut diletakkan / ditanam di titik-titik yang diperintahkan oleh Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK, untuk nantinya paket-paket tersebut diambil oleh pemesan / pembelinya, namun belum sempat Sabu tersebut terdakwa tempel / tanam / tempatkan semuanya sudah kedahuluhan terdakwa diamankan / ditangkap oleh Petugas Polisi.

- Bahwa Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK adalah teman terdakwa yang sudah terdakwa kenal sejak akhir tahun 2014 setelah terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa dan Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK merupakan pemilik dari semua paket Sabu yang ditemukan oleh Petugas Polisi, terdakwa hanya disuruh untuk menempel / menanam / menempatkan Sabu yang sudah dipecah-pecah menjadi beberapa paket tersebut di sejumlah titik / tempat di Kota Tegal atas perintah / komando dari Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK, serta nantinya terdakwa akan mendapatkan upah menanam / meletakkan sabu per titik tersebut dari Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Tersangka menerangkan bahwa singkat kronologis tentang terdakwa hingga berhasil memperoleh Sabu tersebut dari Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK yaitu sebagai berikut : Awalnya pada awal tahun 2022 tepatnya hari dan tanggal berapa terdakwa lupa, terdakwa bertemu dengan Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa Pada saat itu pekerjaan yang ditawarkan kepada terdakwa yaitu menjadi perantara dalam jual beli / peredaran Sabu (ugasnya yaitu menanam / meletakkan / menempel Sabu di titik-titik tertentu sebelum diambil oleh pemesan / pembelinya. Karena pada saat itu terdakwa membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi keluarga dan juga saat itu terdakwa tidak memiliki pekerjaan maka terdakwa bersedia untuk menerima tawaran dari Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK tersebut.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama : Pada bulan Juni tahun 2022 tepatnya terdakwa lupa hari dan tanggal berapa, terdakwa disuruh untuk mengambil Sabu oleh Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK di depan Perumahan Griya Santika Kab. Tegal secara KTP/jatuh alamat tepatnya di semak-semak samping sebuah rumah sebanyak 1 (satu) kantong Sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram, Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian terdakwa membawa pulang Sabu tersebut untuk kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa paket Sabu sesuai perintah / komando dari Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK untuk kemudian Sabu tersebut sudah habis terdakwa tanam / letakkan / tempel di titik-titik tertentu di Kota Tegal serta sudah diambil oleh pemesan / pembelinya.

- Kedua : Pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar jam 16.00 Wib., terdakwa disuruh untuk mengambil Sabu oleh Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK di depan Perumahan Griya Santika Kab. Tegal secara KTP/jatuh alamat tepatnya di semak-semak samping sebuah rumah sebanyak 1 (satu) kantong Sabu dengan berat 5 (lima) gram. Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian terdakwa membawa pulang Sabu tersebut untuk kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa paket Sabu sesuai perintah / komando dari Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK.

- Ketiga : Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 16.00 Wib., terdakwa disuruh untuk mengambil Sabu oleh Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK di depan Perumahan Griya Santika Kab. Tegal secara KTP/jatuh alamat tepatnya di semak-semak samping sebuah rumah sebanyak 1 (satu) kantong Sabu dengan berat 5 (lima) gram. Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian terdakwa membawa pulang Sabu tersebut untuk kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa paket Sabu sesuai perintah / komando dari Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK.

- Dari kedua pengambilan terakhir masih ada sisa Sabu yang kemudian berhasil diamankan oleh Petugas Polisi dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa ada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sejak jam 14.00 Wib., tersangka telah menempel / menanam / menempatkan Sabu sebanyak 7 (tujuh) titik di Kota Tegal. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022, sejak jam 00.30 Wib., tersangka meletakkan / menanam diantaranya di Jalan Gajah Mada Kota Tegal menempatkan / menempelkan 4 (empat) paket Sabu (masing-masing setengah gram

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 paket dan seperempat gram sebanyak dua paket), di Jalan Kapten Ismail Kota Tegal menempatkan / menempelkan sebanyak 2 (dua) paket Sabu masing-masing setengah gram dan seperempat gram, di Jalan Kauman Tengah menempatkan / menempelkan sebanyak 1 (satu) paket Sabu seberat seperempat gram, di Jalan Belimbing Kota Tegal menempatkan / menempelkan Sabu sebanyak 1 (satu) paket berisi setengah gram dan terakhir di Jalan Jendral Sudirman Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan tersangka menempatkan / menempelkan sebanyak 2 (dua) paket Sabu berisi masing-masing setengah gram.

- Bahwa pada saat terdakwa selesai menempelkan / menempatkan Sabu terakhir kali yaitu tepatnya di Jalan Jendral Sudirman Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan tiba-tiba tersangka dihampiri oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Narkoba Polres Tegal Kota dan langsung mengamankan tersangka. Kemudian Petugas Polisi menyampaikan bahwa mencurigasi tersangka telah membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika. Kemudian Petugas Polisi berusaha melakukan pemeriksaan dan penggeledahan secara teliti terhadap badan dan pakaian terdakwa tersebut dan Petugas Polisi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dengan No. Pol. : G-2506-N berikut kunci kontak dan STNK-nya, serta identitas / KTP yang ditemukan pada terdakwa.

- Bahwa sesampainya di Kantor Polres Tegal Kota, Petugas Polisi kembali melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait kemungkinan masih adanya barang bukti berupa Sabu yang masih disimpan di rumah terdakwa, sehingga Petugas Polisi kemudian berinisiatif untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut didapati ada 6 (enam) paket Sabu dengan total berat $\pm 2,93$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), didalam plastik klip bening terbungkus bekas snack, 8 (delapan) paket Sabu dengan total berat $\pm 2,59$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), didalam plastik klip bening terbungkus bekas snack, 17 (tujuh belas) paket Sabu dengan total berat $\pm 5,02$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), didalam plastik klip bening terbungkus bekas snack, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik isi plastik klip bening, 1 (satu) plastik isi potongan bungkus snack, 1 (satu) bendel isi potongan skotlet



warna warni serta ditemukan 1 (satu) buah alat hisap / bong. Total keseluruhan paket sabu yang diamankan dirumah tersangka adalah 31 (tiga puluh satu) paket dengan berat keseluruhan 10,54 Gram Sabu.

- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket Sabu berhasil disita Petugas Polisi pada saat terdakwa tertangkap tangan adalah telah terdakwa letakkan / tanam / tempelkan di berbagai titik untuk nantinya akan diambil oleh pemesan / pembelinya namun belum sempat diambil oleh pemesan / pembelinya sudah kedahuluhan terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi. Serta 31 (tiga puluh satu) paket Sabu yang berhasil disita dirumah terdakwa yaitu hendak terdakwa letakkan / tanam / tempelkan di berbagai titik untuk nantinya akan diambil oleh pemesan / pembelinya atas perintah / komando Sdr. PANGERAN alias TLEMBUK namun belum sempat terdakwa letakkan / tanam / tempelkan sudah kedahuluhan ditemukan dan disita oleh Petugas Polisi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti lain yang telah disita oleh Petugas Polisi selain narkoba pada saat terdakwa tertangkap tangan yaitu : 1 (satu) unit Handphone OPPO A9 2020 warna biru berikut Sim Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dengan No. Pol. : G-2506-N berikut kunci kontak dan STNK-nya Sedangkan yang disita di rumah terdakwa diantaranya yaitu : 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik isi plastik klip bening, 1 (satu) plastik isi potongan bungkus snack dan 1 (satu) bendel isi potongan skotlet warna warni.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba berupa sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tgl



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

3. Yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Nugroho Kurniawan Alias. Dukrim Bin Moh. Tajudin, inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang–undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu dalam hal ini



perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran /pembayaran) dengan uang, menerima adalah mengambil/mendapat/menampung sesuatu yang diberikan, perantara adalah orang yang menjadi penghubung, menukar adalah adalah menggantikan/memindahkan, dan menyerahkan adalah memberikan/menyampaikan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih apakah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau bukan?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Puslabfor POLRI Polda Jateng No.17344/NNF/2022 tanggal 3 Agustus 2022, ditemukan fakta bahwa: Barang bukti Nomor : berupa kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat netto 5 (lima) gram, adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih tersebut telah terbukti merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal dengan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sejak pukul 00.30 Wib, Terdakwa meletakkan/menanam diantaranya di Jalan Gajahmada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) paket sabu dengan masing-masing setengah gram paket sabu sebanyak 2 paket dan seperempat gram sebanyak 2 gram, di Jalan Kapten Ismail Kota Tegal menempatkan sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan masing-masing berat sebesar setengah gram dan seperempat gram, di Jalan Kauman Tengah menempelkan sabu sebanyak 1 (satu) gram berisi setengah gram dan yang terakhir di Jalan Jend. Soedirman Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Terdakwa menempelkan sebanyak 2 (dua) paket sabu berisi masing-masing berat sebesar setengah gram. Namun pada saat selesai menempelkan paket sabu di Jalan Jend. Soedirman Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan pada sekira pukul 02.30 Wib, saksi Irvan Samsul Azzaky dan saksi Rahmat Hidayat sebagai Petugas Satresnarkoba Polres Tegal Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa,

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan peggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa, Irvan Samsul Azzaky dan saksi Rahmat Hidayat mengamankan 2 (dua) paket sabu yang barusaja diletakkan oleh terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan No.Pol : G-2506-N berikut kunci kontak dan STNK serta identitas KTP milik Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk OPPO A9 2020 warna biru yang kemudian dibawa oleh Petugas Kepolisian tersebut ke Polres Tegal Kota guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. Pangeran Als. Tlembuk (masuk dalam DPO) dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa diminta untuk mengambil sabu oleh sdr. Pangeran alias Tlembuk di depan perumahan Griya Santika Kab. Tegal secara KTP/jatuh alamat tepatnya di semak-semak samping sebuah rumah sebanyak 1 (satu) kantong sabu dengan berat 5 (lima) gram, kemudian setelah menerima paket sabu tersebut, oleh Terdakwa sabu tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa di Gg. Nakula II Rt 03/03 Kel. Debong Lor Kec. Tegal Barat Kota Tegal untuk kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa paket sabu sesuai perintah dari sdr. Pangeran alias Tlembuk sebagai pemilik sabu tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa diminta kembali oleh sdr. Pangeran alias Tlembuk (DPO) untuk mengambil sabu di depan perumahan Griya Santika Kab. Tegal secara KTP/jatuh alamat tepatnya di sebuah semak-semak samping sebuah rumah sebanyak 1 (satu) kantong sabu seberat 5 (lima) gram kemudian

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah menerima paket sabu tersebut, oleh Terdakwa sabu tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa untuk kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa paket sabu sesuai perintah dari sdr. PANGERAN alias TLEMBUK Setelah sabu tersebut oleh Terdakwa dipecah-pecah/dibagi-bagi menjadi beberapa paket baik paket C (seprempat gram), PAKET b (setengah gram), dan paket 1 (satu) gram yang dimasukkan kedalam plastic klip dan dibungkus plastik pembungkus snack, kemudian paket sabu tersebut diletakkan/ditanam di titik-titik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh sdr. PANGERAN alias TLEMBUK untuk nantinya diambil oleh pemesan atau pembeli yang terdakwa tidak mengenalnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sejak pukul 14.00 Wib, Terdakwa telah menempel/menanam sabu di 7 (tujuh) lokasi di Kota Tegal. Bahwa setelah terdakwa dibawa ke Mapolres Tegal Kota, petugas kepolisian kembali melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait kemungkinan kecurigaan petugas kepolisian bahwa Terdakwa masih menyimpan beberapa paket sabu dirumah milik Terdakwa sehingga petugas kepolisian berinisiatif untuk melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa.

- Bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa ditemukan ada 6 (enam) paket sabu dengan berat total sebesar 2,93 gram (ditimbang berikut plastic klipnya) yang terbungkus bekas snack, 8 (delapan) paket sabu dengan total sebesar 2,59 gram (ditimbang berikut plastic klipnya) yang terbungkus bekas snack, 17 (tujuh belas) paket Sabu dengan total berat sebesar 5,02 gram (ditimbang berikut plastic klipnya) yang terbungkus bekas snack, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) bungkus plastic isi plastic klip bening, 1 (satu) plastic isi potongan bekas snack, 1 (satu) bendel skotlet warna-warni serta ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong. Sehingga total paket sabu yang diamankan dirumah Terdakwa adalah 31 (tiga puluh satu) paket. terdakwa hanya disuruh untuk menempel / menanam / menempatkan Sabu yang sudah dipecah-pecah menjadi beberapa paket tersebut di sejumlah titik / tempat di Kota Tegal atas perintah / komando dari Sdr. Pangeran alias Tlembuk, serta nantinya terdakwa akan mendapatkan upah menanam / meletakkan sabu per titik tersebut dari Sdr. Pangeran Aloias Tlembuk sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa barang bukti lain yang telah disita oleh Petugas Polisi selain narkoba pada saat terdakwa tertangkap tangan yaitu : 1 (satu) unit Handphone OPPO A9 2020 warna biru berikut Sim Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih dengan No. Pol. : G-2506-N berikut kunci kontak dan STNK-nya Sedangkan yang disita di rumah terdakwa diantaranya yaitu : 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 1 (satu) bungkus plastik isi plastik klip bening, 1 (satu) plastik isi potongan bungkus snack dan 1 (satu) bendel isi potongan skotlet warna warni dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba berupa sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai perantara jual beli paket sabu, dimana paket sabu tersebut diterimanya dari sdr.Pangeran alias Tlembuk dengan sistem Jatuh alamat selanjutnya paket sabu tersebut dibagi-bagi atau dipecah pecah menjadi beberapa paket untuk kemudian ditanam atau ditempel atau ditempatkan ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh Sdr.Pangeran alias Tlembuk yang nantinya paket-paket tersebut akan diambil oleh pembelinya yang telah berhubungan langsung dengan Sdr. Pangeran alias Tlembuk serta nantinya terdakwa akan mendapatkan upah menanam / meletakkan sabu per titik tersebut dari Sdr. Pangeran alias Tlembuk sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).maka perbuatan Terdakwa dalam menguasai barang bukti tersebut telah ternyata dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya di maksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, sehingga dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi;

Ad.3 Beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1734/NNF/2022, tanggal 3 Agustus 2022), yang ditandatangani oleh Ir. H. Slemet Iswanto, SH, dan telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,20400 gram;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tgl



- 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,16580 gram;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,70932 gram;
- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 3,09428 gram;

Yang jumlah total barang bukti tersebut adalah lebih dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena bagi Terdakwa tuntutan Penuntut Umum dirasakan masih terlalu berat akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut stelsel minimum khusus, yakni pidana penjara yang dijatuhkan paling singkat adalah 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemanfaatan adalah adil dan patut apabila Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana (*straf macht*) terhadap diri Terdakwa tetap berpedoman pada stelsel minimum khusus dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang juga akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,20400 gram;
- 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,16580 gram;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,70932 gram;
- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 3,09428 gram;
- 1 (satu) unit HP OPPO A9 2020 warna biru berikut simcardnya
- 1 (satu) buah alat hisap/ bong
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah korek gas warna ungu
- 1 (satu) bungkus plastik isi plastik klip bening
- 1 (satu) plastikisi potongan bungkus snack
- 1 (satu) bendel isi potongan skotlet warna warni .

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dengan mengacu kepada ketentuan pasal Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan Sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan nopol : G-2506-N, berikut kunci kontak dan STNKnya, Majelis Hakim menilai oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti menguasai Narkotika, maka sepeda motor tersebut bukanlah sarana yang secara langsung/khusus digunakan untuk melakukan kejahatan, dengan demikian karena barang tersebut disita dari Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 46 jo 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa melalui istri terdakwa yaitu saksi Erlin Panca Yuniarti ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana adalah keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengukui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Nugroho Kurniawan Alias. Dukrim Bin Moh. Tajudin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nugroho Kurniawan Alias. Dukrim Bin Moh. Tajudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,20400 gram;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,16580 gram;
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,70932 gram;
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang masing-masing terbungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 3,09428 gram;
 - 1 (satu) unit HP OPPO A9 2020 warna biru berikut simcardnya
 - 1 (satu) buah alat hisap/ bong
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah korek gas warna ungu
 - 1 (satu) bungkus plastik isi plastik klip bening
 - 1 (satu) plastikisi potongan bungkus snack
 - 1 (satu) bendel isi potongan skotlet warna warni .

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan nopol : G-2506-N, berikut kunci kontak dan STNKnya

Dikembalikan kepada saksi ERLIN PANCA YUNIARTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Endra Hermawan, S.H., M.H. ,dan Sami Anggraeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal .17 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mas Bambang Andri Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Teguh Sutadi, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endra Hermawan, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mas Bambang Andri Raharjo, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)